

Dilema BDSM Bondage And Discipline, Dominance And Submission, Sadism And Mashochism Pada Kaum Penikmat Seksual

by Rhena Lastia Putri

Submission date: 12-May-2024 09:05PM (UTC-0500)

Submission ID: 2377774676

File name: TERANG_VOL_1_NO_2_JUNI_2024_HAL_129-141.pdf (647.02K)

Word count: 4262

Character count: 27336



7

Dilema *BDSM Bondage And Discipline, Dominance And Submission, Sadism And Masochism* Pada Kaum Penikmat Seksual

Rhena Lastia Putri

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Korespondensi penulis : rhenalp27@gmail.com

Abstract : *Humans have a basic desire to be accepted, appreciated and wanted by others, in short humans wants to love and be loved by the others. The desire to have intimacy is considered as the basic human desire and can explain the behavior of individuals in relationship (Baumeister & Leary, 1995). Intimacy sometimes influenced by emotional and sexual relationship conditioned by one or both parties. One of the variation and the dynamic of sex that became popular was BDSM. BDSM is an acronym of B which means Bondage, D which means Discipline and also Domination, S which means Submission and also Sadism, and M which means Masochism. BDSM is a sexual practice that has the character of: power exchange where there are inequalities in degree of relationship, suppression, physical restraint and exploration around the pain. The aim of this study was to find the intimacy of the BDSM perpetrators in the IBS community and to see if intimacy in relationships can arise in couples who practice BDSM in their relationships. This study uses descriptive study, and the sample in this study using snowball sampling technique. It is known that there is a picture of intimacy of relationship owned by BDSM partner and partner in IBS community that is high of Knowledge, high of Caring, High of Interdependence, High Mutualitu, High of Trust and High of Commitmen`*

Keywords: *Intimacy, BDSM, Marriage, Couples*

Abstrak: Manusia mempunyai keinginan dasar untuk dapat diterima, diapresiasi dan diperhatikan oleh orang lain, singkatnya manusia adalah makhluk yang ingin mencintai dan dicintai. Keinginan untuk memiliki keintiman dianggap sebagai keinginan dasar manusia dan bisa menjelaskan tingkah laku individu dalam hubungan. Intimasi kadang dipengaruhi oleh pengalaman dalam hubungan mereka dari sisi emosi dan seksual yang dikondisikan oleh salah satu atau kedua pihak. Salah satu variasi dan dinamik seksual yang mulai populer adalah fenomena BDSM. BDSM merupakan akronim dari B yang berarti *Bondage*, D yang berarti *Discipline* dan juga *Domination*, S yang berarti *Submission* dan juga *Sadism*, dan M yang berarti *Masochism*. Â BDSM merupakan praktek seksual yang memiliki karakter berupa: *power exchange* dimana terdapat ketidaksetaraan derajat dalam hubungan, *suppression*, pengekangan fisik dan eksplorasi seputar rasa sakit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran *intimate relationship* pada pasangan suami istri pelaku BDSM di Komunitas IBS dan untuk melihat apakah keintiman dalam hubungan dapat muncul pada pasangan yang mempraktekan BDSM dalam hubungannya. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif, dan sampel dalam penelitian ini menggunakanÂ teknik *snowball sampling*. Diketahui terdapat gambaran intimasi hubungan yang dimiliki oleh pasangan suami istri pelaku BDSM yaitu tipe *Knowledge* tinggi, *Caring* tinggi, *Interdependence* tinggi, *Mutuality* tinggi, *Trust* tinggi, *Commitment* tinggi.

Kata Kunci: Intimasi, *BDSM*, Perkawinan, Pasangan Suami Istri

10

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum (*rechstaat*), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (*machtstaat*). Hal tersebut sudah dijelaskan pada UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka Negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan

Received: April 24, 2024; Accepted: Mei 13, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Rhena Lastia Putri, rhenalp27@gmail.com

dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Pengertian dari hukum yaitu suatu rangkaian yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat didalam masyarakat.

Perkembangan zaman yang begitu pesat mengakibatkan semakin banyaknya perilaku-perilaku manusia yang beraneka ragam. Termasuk dalam hubungan relasi. Relasi adalah sebuah unsur yang penting bagi kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang berasal dari keluarga baik, bahagia, dan sejahtera bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang baik. Namun, dalam sebuah relasi seringkali terdapat masalah maupun tantangan yang dihadapi. Tantangan atau masalah tersebut dapat berasal dari internal, yakni antara suami dan istri yang bisa memunculkan masalah yang krusial. Salah satu masalah yang bisa terjadi adalah kekerasan yang terjadi karena perbuatan suami/istri kepada pasangannya yang disebabkan oleh kekecewaan atau ketidakpuasan dari salah satunya, maupun disebabkan adanya kelainan seksual dalam berhubungan yaitu harus melakukan penyiksaan pada pasangan dulu agar dapat menaikkan gairah libidonya.¹

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia, manusia harus saling berinteraksi dengan sesama makhluk hidup lainnya secara individu maupun berkelompok dan terorganisir, sosiologi juga merupakan ilmu yang mudah dan dapat diamati dari berbagai sudut pandang karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang memiliki tingkah dan perilaku yang berubah-ubah, hal yang utama dalam Menyusun sudut pandang sosial adalah dari persoalan dunia sosial yang saling berkaitan dan saling bersaing satu sama lainnya, sudut pandang yang awalnya disebut fakta sosial, sudut pandang definisi sosial, sudut pandang perilaku sosial dan muncul berbagai sudut pandang baru yaitu positivistik, konstruksi sosial dan sudut pandang kritis. Sudut pandang yang lebih mengutamakan panca indera adalah sudut pandang perilaku sosial, bersifat objektif yang menjadi acuan satu satunya adalah interaksi sosial yang dapat dilihat secara pengamatan langsung, dan sosiologi sendiri sebagai sudut pandang tidak khusus mementingkan makna dan perilaku, melainkan pengamatan perilaku itu sendiri secara berulang-ulang,

¹ Inna Fauzi and Maria Ulfa Fatmawati, "Sadomasokisme Di Indonesia Persepektif HAM Dan Hukum Pidana", TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, 3.2 (2020)

KAJIAN TEORI

A. Teori Penegakkan Hukum

Secara konsepsional, maka ¹ inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berbicara efektivitas hukum Soeriono Soekanto berpendapat, bahwa "salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masala penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.

¹⁸ menurut moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman ¹³ sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut². Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan delik, pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.

B. Perlindungan hukum

Salah satu dari sedikit pembatasan dalam penerimaan tindakan sebelumnya berdasarkan Aturan 413 adalah bahwa tindakan sebelumnya harus merupakan "kejahatan" berdasarkan undang-undang federal atau negara bagian. Oleh karena itu, survei singkat mengenai kriminalisasi BDSM diperlukan. Harapan terakhir untuk menghindari masalah penafsiran adalah kanon penghindaran konstitusional, yang menyatakan bahwa dengan adanya dua kemungkinan penafsiran suatu undang-undang satu yang menimbulkan permasalahan konstitusional dan satu lagi yang tidak menimbulkan kekhawatiran konstitusional penafsiran terakhir harus diutamakan. Namun prinsip interpretasi ini hanya berlaku ketika hak konstitusional terancam. Para litigator telah mencoba memasukkan BDSM ke dalam prinsip *Lawrence v. Texas*, yang memberikan perlindungan proses hukum yang substantif terhadap tuntutan atas "sodomi". Namun *Lawrence* sendiri mengandung prinsip yang membatasi: dalam bagian yang sangat tidak jelas, Hakim Kennedy menulis bahwa pemerintah pada umumnya tidak boleh "mendefinisikan arti dari hubungan [seksual] atau menetapkan

batasannya jika tidak ada cedera pada seseorang atau penyalahgunaan institusi hukum. melindungi.” Sejauh ini, setiap pengadilan yang menangani masalah ini telah sepakat, dengan menyatakan bahwa tidak ada proses hukum yang tepat untuk melakukan perilaku BDSM. Karena tidak ada hak konstitusional yang terlibat tidak ada masalah konstitusional yang diajukan.³

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kasus yang ada dan pendapat para ahli dan yang terdiri dari satu objek tetapi membutuhkan sub-objek terkait lainnya. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi atau mendukung data primer, antara lain buku-buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan kasus pidana BDSM.

B. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yakni bentuk penelitian yang menjadi bahan pustaka sebagai sumber data utama, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini menggunakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disiapkan untuk melakukan wawancara secara luas dan mendalam melalui pertanyaan langsung untuk mendapatkan data yang akurat.
2. Metode Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.
3. Metode Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data untuk mendukung informasi yang diperoleh di lapangan, sehingga uraian dan argumentasi yang disajikan lebih akurat dan optimal.

³ Boy Denon, ‘BDSM as an Art Form’, (*Deviance & Desire*, 19 Februari 2016), <<https://www.devianceanddesire.com/2016/02/bdsm-as-an-art-form/>>, diakses pada 15 Oktober 2020.

D. Teknik Analisis Data

Adapun sumber data hukum, seperti: bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum itu dapat dipilah-pilah lalu diformulasikan sedemikian rupa kalimat per kalimat hingga bab per bab, sehingga nantinya menghasilkan penelitian yang lebih sistematis. Cara pengolahan bahan hukum yang dilakukan dengan metode deduktif, yaitu mengambil suatu kesimpulan khusus dari ketentuan peundang-undangan yang sifatnya umum atas persoalan penelitian. Kemudian analisis tentang sikap pandangan politik sebelum disahkannya Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam bentuk naratif atau tulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Pada Kasus BDSM Diindonesia

Meskipun perlakuan dalam praktek BDSM menggunakan kekerasan, sejatinya BDSM dengan kekerasan seksual adalah hal yang berbeda. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, BDSM dilakukan dengan persetujuan dan perjanjian. Mereka yang berada dalam ikatan perjanjian untuk BDSM scene telah menyusun aturan-aturan tentang roleplay, safe word dan batasan-batasan lain yang telah disetujui kedua belah pihak. Berbeda dengan kekerasan seksual yang dilakukan dengan tidak adanya persetujuan diantara kedua belah pihak. Menerapkan masokis atau sadomasokis kepada orang lain secara terpaksa, tidak dapat disebut BDSM melainkan kekerasan seksual. Pada intinya, yang menjadi kunci pembeda antara BDSM dengan kekerasan seksual yang melibatkan fetisisme masokis dan sadomasokis adalah consent.

Segala bentuk pukulan, tamparan maupun luka yang dihasilkan dari BDSM tidak bisa disebut sebagai kriminal. Namun lain pula apabila perbuatan menyiksa tersebut dilakukan untuk tujuan memaksa dengan penganiayaan maka digolongkan sebagai kekerasan seksual dan dapat dipidanakan. Atau hal tersebut terjadi apabila perlakuan-perlakuan dalam BDSM scene yang tidak sesuai dengan perjanjian atau ketika perlakuan dari salah satu peran hilang kontrol sehingga terlalu menyakiti lawannya dan menimbulkan rasa sakit, cacat bahkan dapat menyebabkan kematian. Lebih detailnya, berikut tanda yang dapat dikenali ketika BDSM sudah mengarah ke kekerasan antara lain:⁴

- a. ² Menimbulkan kerusakan fisik atau mental, dan atau emosional, atau untuk menyakiti orang lain;
- b. Sepenuhnya mengambil alih kuasa dari orang lain;

⁴ Boy Denon, 'BDSM as an Art Form', (*Deviance & Desire*, 19 Februari 2016),

- c. ² Tidak saling mengetahui, tidak ada satupun yang pernah bernegosiasi atau menyatakan persetujuan mengenai tindakan yang dilakukan;
- d. Menciptakan kekhawatiran dan ketakutan pasangan;
- e. Menghancurkan kepercayaan dan rasa mempercayai dalam bentuk apapun;
- f. Melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan ke orang lain.

BDSM scene yang erat hubungannya dengan sadomakisme dan sadisme memiliki batasan sangat tipis antara fetisisme dan penganiayaan. Sadomasokisme disebut juga algolagnipasif; sedangkan sadisme disebut juga algolagniaaktif.⁸ Sadomakisme dan sadisme erat hubungannya dengan perlakuan yang menyebabkan luka pada partner. Dalam KUHP, sadomakisme dan sadisme dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila BDSM menyebabkan luka akibat penganiayaan (diluar consent)

BDSM memang erat kaitannya dengan perlakuan yang mengarah pada penyiksaan terhadap seseorang, namun apabila perbuatan tersebut diluar apa yang diperjanjikan, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dapat dikenai Pasal 351 KUHP dan 352 KUHP. Pasal 351 KUHP berbunyi ⁹ sebagai berikut:

- 1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 351 ayat (4) penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.

Masokisme dan sadisme dapat dikenai Pasal 351 KUHP dikarenakan sengaja merusak kesehatan dengan penganiayaan dan menyebabkan luka sehingga deliknya dapat dipersamakan dengan delik Pasal 351 KUHP. Seseorang yang mendapatkan luka dalam BDSM scene dapat melakukan penuntutan dengan bukti luka atau cacat yang ada di tubuhnya (ada laporan dari pihak lain apabila menyebabkan mati). Pasal 352 KUHP menentukan ²¹ penganiayaan yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau di dalam pembuatan visum et repertum termasuk ke dalam luka derajat pertama (luka golongan C); apabila “penganiayaan” itu menimbulkan luka yang memerlukan perawatan sementara waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 351 (1) KUHP, di dalam pembuatan visum et

repertum termasuk ke dalam luka derajat kedua (golongan B); dan apabila “penganiayaan” itu menimbulkan luka yang mengakibatkan luka berat sehingga terhalang dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan yang bersifat tetap/permanen atau penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...KUHP merupakan penganiayaan berat (diatur dalam Pasal 351 (2) KUHP) atau Pasal 354 ayat (1), di dalam pembuatan visum et repertum termasuk ke dalam luka derajat ketiga (golongan A).⁵

b. Apabila BDSM Menyebabkan Hilangnya Nyawa

c. Apabila BDSM Dilakukan dengan Paksaan atau Tanpa Consent

BDSM membutuhkan persetujuan atau consent. Sehingga apabila BDSM dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dan dilakukan dengan pemaksaan maka dapat digolongkan sebagai pemerkosaan atau pencabulan. Pasal yang dapat dikenakan atas perbuatan tersebut adalah pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) ¹¹ 285 KUHP Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) ¹⁹ 292 KUHP Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

d. Apabila BDSM menyebabkan luka-luka atau hilangnya nyawa karena kealpaannya

Walaupun telah dilakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan, tidak menutup kemungkinan BDSM scene menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Kurangnya kontrol dan pengabaian safe word dapat menjadi salah satu faktor dari kealpaan saat BDSM scene. Pasal-pasal yang dapat dikenakan apabila terjadi kealpaan adalah: 1) ¹⁴ Pasal 359 KUHP Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. 2) Pasal 360 KUHP (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan

⁵ Hanafi, 'Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana', (1999), 11 *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*. [30].

luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.⁽²⁾ Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Seseorang dapat melaporkan tindakan BDSM bila dirasa merugikan.⁶

Pelaku BDSM scene yang menimbulkan kerugian wajib dilaporkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka yang melakukan perbuatan tersebut secara sadar baik disengaja atau karena kealpaan wajib dipidana sesuai dengan delik yang diperbuat. Pelaku dinyatakan memiliki kesalahan apabila:

a. Melakukan Perbuatan Pidana

Meskipun BDSM identik dengan perlakuan menyiksa seseorang, namun BDSM tidak dapat disebut sebagai perbuatan pidana karena dilakukan atas dasar kesepakatan. BDSM dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana dan memiliki kesalahan apabila melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang seperti menganiaya tanpa adanya kesepakatan atau lebih dari yang disepakati dan/membunuh lawan mainnya.

b. Diatas Umur Tertentu dan Mampu Bertanggungjawab (Kemampuan Bertanggungjawab)

Pelaku yang berada di bawah umur akan dipidana sesuai dengan UU SPPA. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA, anak yang berusia dibawah 12 tahun akan dikembalikan kepada orangtua/wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA anak dijatuhi pidana penjara maka paling lama adalah ½ dari ancaman hukuman orang dewasa dan berdasarkan Pasal 81 ayat (6) apabila ancaman pidana dalam undang-undang adalah pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati, maka pidana yang dijatuhkan maksimal 10 tahun.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dikecualikan kepada seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan

⁶ Nicholas R., 'Arisan 11! BDSM', (*Support Group and Resource Center on Sexuality Studies*, 27 September 2015)

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 KUHP maka seseorang tersebut tidak dipidana. Sadisme dan masokisme merupakan penyimpangan kejiwaan namun bukan termasuk kedalam kriteria jiwa yang cacat dalam pertumbuhan (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) sehingga untuk pelaku BDSM yang melakukan tindak pidana tidak dapat digugurkan pembedaannya dengan Pasal 44 KUHP. Pelaku akan tetap dipidana sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan karena diluar jiwanya yang menyimpang ia dapat memenuhi unsur-unsur orang yang mampu bertanggung jawab yaitu⁷:

1. Mampu menentukan niat, kehendak, rencana atas perbuatan yang dilakukan;
2. Mengetahui bahwa perbuatannya dipandang tidak patut oleh masyarakat;
3. Mengetahui arti, makna hakikat dari perbuatan bahwa perbuatannya baik atau buruk.

c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

BDSM dilakukan dengan kesepakatan dan seluruh aktifitasnya telah diperjanjikan sebelumnya. Sengaja atau alpanya seseorang melakukan perbuatan diluar perjanjian dapat dinilai dari mes rea pelaku. Apabila pelaku menyadari dan menghendaki penganiayaan atau pembunuhan dengan media BDSM maka perbuatan tersebut adalah sengaja. Namun apabila pelaku tidak menghendaki dan terjadi kecelakaan saat BDSM scene secara tidak terduga, maka perbuatan tersebut adalah alpa.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan penjelasan pada poin nomor 3, BDSM yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki penyimpangan kejiwaan sadisme dan masokisme bukan termasuk dalam alasan penggugur pembedaan. Sehingga, tidak ada alasan pemaaf dan pendengar untuk pelaku BDSM yang menyebabkan luka, cacat dan hilangnya nyawa.

B. Peraturan perilaku menyimpang BDSM yang dilakukan oleh pemerintah

BDSM dalam bahasa Indonesia berarti perbudakan, dominasi, penyerahan diri, sadisme, sadomasokisme hubungan seks dengan cara kekerasan. RUU tersebut langsung mendapatkan respons negatif di Twitter karena dinilai mengatur kehidupan seksual suami-istri. Larangan itu masuk dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Ketahanan Keluarga masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (2020). Dalam salah satu pasal yang diajukan, pemerintah akan melarang praktik Bondage, Discipline, Domination, Submission, Sadism dan Masochism (BDSM). Untuk diketahui, BDSM dalam bahasa Indonesia adalah

⁷ Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, (Airlangga University Press 2014).[68].

12 singkatan dari perbudakan, dominasi, penyerahan diri, sadisme, dan sadomasokisme. Pada praktiknya, terdapat orang yang berkecenderungan melakukan aksi sadistik dalam berhubungan intim seperti meneteskan cairan lilin ke pasangannya hingga memukuli pasangannya. BDSM juga merujuk pada khayalan-khayalan seksual yang dinilai 8 membahayakan. Dalam RUU tersebut disebutkan bahwa pasangan yang melakukan BDSM akan diciduk oleh aparat dan menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi.

5 Praktik BDSM bakal dilarang di Indonesia. Bila seseorang terpergok melakukan 5 perbuatan antik tersebut, ia akan diciduk dan dikirim ke panti rehabilitasi. RUU terang-terangan memberi mandat kepada negara untuk turut campur dalam situasi “krisis keluarga”. Pada pasal 85, misalnya, dinyatakan bahwa sebuah badan atau lembaga rehabilitasi yang diberi kewenangan wajib menangani krisis keluarga akibat tindak “penyimpangan seksual”. Penanganan tersebut dilakukan dalam bentuk rehabilitasi sosial, psikologis, medis, atau 20 bimbingan rohani. Pasal 86 dan 87 lanjut menjabarkan bahwa setiap individu yang melakukan penyimpangan seksual atau keluarga yang anggotanya melakukan penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada lembaga-lembaga rehabilitasi tersebut. Dan bila seseorang ketahuan melakukan “penyimpangan seksual”, menurut Pasal 138 ia dapat dicabut hak asuh anaknya untuk sementara waktu atau selamanya.

3 . Menurut situs resmi DPR, RUU Ketahanan Keluarga termasuk dalam Prioritas 3 Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020-2024. Kini RUU tersebut masih dalam tahapan Penyusunan. Ia telah melewati tahapan Usulan Komisi, dan tengah mendekam di tahapan Harmonisasi. Rapat Baleg dalam rangka Harmonisasi yang terakhir tercatat dilakukan pada 13 Februari 2020. Bila semua lancar, ia akan lolos ke tahap Pembahasan dan kian mulus jalannya untuk terwujud. RUU ini perlu sebab pembangunan manusia haruslah dimulai dari keluarga. “Kita tahu ada banyak persoalan-persoalan yang harusnya bisa diselesaikan dengan pendekatan keluarga,” kata Ledia. Padahal, pembahasan soal keluarga di UU no. 52 tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga saja kurang komprehensif.

Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) bahkan memiliki saran yang lebih. Wakil Ketua Wantim MUI, KH. Didin Hafidhuddin, mengusulkan agar RUU Ketahanan Keluarga maju untuk menggantikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Pasalnya, RUU Ketahanan Keluarga lebih luas cakupannya ketimbang RUU PKS, dan masyarakat Indonesia “lebih membutuhkan UU Ketahanan Keluarga ketimbang UU PKS”. Pada 2 RUU Ketahanan Keluarga, “sadisme” dimaknai sebagai cara seseorang mendapatkan kepuasan seksual dengan menghukum atau menyakiti lawan jenisnya. Adapun “masochisme” sebaliknya, seseorang yang mendapatkan kepuasan seksual melalui hukuman

atau penyiksaan dari lawan jenisnya. Terlepas dari asumsi bahwa tindakan semacam itu hanya bisa dilakukan oleh lawan jenis. BDSM adalah istilah payung untuk serangkaian aktivitas seksual seperti Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadism, dan Masochism. Tentu saja, kunci dari perkara ini adalah bahwa semuanya dilakukan secara konsensual dan memberikan rasa gembira kepada pelakunya. Meski erat dengan aktivitas seksual, praktik BDSM tidak mesti terwujud di ranjang (atau rubanah). Ia juga bisa mewujud sebagai permainan mental yang menarik dan seru.

Meskipun di luar negeri sana cukup banyak orang yang menjadikan BDSM sebagai gaya hidup mereka, hal ini tidak membuat BDSM dianjurkan dan didukung untuk dilakukan. Beberapa ahli bahkan mengatakan bahwa BDSM adalah salah satu bentuk kelainan seksual. Sebagai salah satu bentuk kelainan, pastilah ada penyebabnya mengapa kelainan itu bisa muncul dalam diri seseorang. Free sex atau hubungan seks bebas sebelum nikah dianggap tabu oleh seumlah budaya, khususnya budaya timur, seperti Indonesia. Namun, di negara-negara barat, seperti sebagian besar negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, free sex dianggap hal yang umum dan sudah biasa dilakukan oleh pasangan yang belum menikah.

PENUTUP

KESIMPULAN

BDSM bukan merupakan tindak pidana walaupun sangat erat kaitannya dengan kekerasan. Hal tersebut dikarenakan BDSM dilakukan dengan consent atau persetujuan. Consent inilah benang merah dari dibedakannya BDSM dengan kekerasan dalam hubungan seksual. Pelaku BDSM dapat dikenakan pembedaan apabila menimbulkan kerugian seperti cacat, luka atau kematian. Pelaku tersebut dipidana sesuai dengan hal-hal yang diperbuat dan fakta dalam persidangan. BDSM erat kaitannya dengan sadisme dan masokisme. Dalam ilmu kejiwaan yang dituangkan dalam buku DSM-V, sadisme dan masokisme termasuk dalam parafilia. Namun, penyimpangan kejiwaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menggugurkan pembedaan dikarenakan bukan termasuk yang dikecualikan pada Pasal 44 KUHP. Sehingga, pelaku BDSM yang menyebabkan luka, cacat dan hilangnya nyawa akan tetap dipidana.

SARAN

Pada kasus BDSM seharusnya memiliki pasal sendiri agar tidak semakin banyak yang melakukan hal tersebut. Karena bahaya pada tindakan tersebut dapat mengakibatkan cacat hingga kematian. Sebenarnya perilaku BDSM merupakan hak asasi manusia yang dilakukan

berpasangan ,akan tetapi dampak dari hal tersebut sangatlah besar, maka harus lah dilakukan edukasi atau pengertian dampak buruk bagi perilaku BDSM kepada masyarakat terutama kepada remaja yang penasaran akan hal hal yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ardi, Nindhi Meilia Seba; Muis, Tamsil. *Perilaku Seksual Remaja Mahasiswa Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Jurnal Bk*, 2014.
- DR.Y.A.Triana Ohoiwutun, 'Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)', (2017), Repository Universitas Jember(online).
- Galbraith, G. G., Hahn, K., & Leiberman, H. (1968). Personality Correlates Of Free-Associative Sex Responses To Double-Entendre Words. *Journal Of Consulting And Clinical Psychology*.
- Hanafi, 'Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana', (1999), 11 *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic Univesity of Indonesia*..
- Jusuf, Harni. Understanding Personality. *Jurnal Al-Lisan*, 2018.
- Kazembe, Abigail. Factors That Influence Sexual Behaviour In Young Women. *African Journal Of Midwifery And Women's Health*, 2009.
- Ten Brink, S., Et Al. The Psychology Of Kink: A Survey Study Into The Relationships Of Trauma And Attachment Style With BDSM Interests. *Sexuality Research And Social Policy*, 2021.
- Teo, Hansel Sze Yong; Simon, Amanda. The Perception Of Premarital Sex Among Students In A Religious Moral Based University. In: Abstract Proceedings International Scholars Conference. 2019.
- Weinberg, Thomas S. Sadomasochism And The Social Sciences: A Review Of The Sociological And Social Psychological Literature. *Sadomasochism*, 2014.

Laman

- Boy Denon, '*BDSM as an Art Form*', (*Deviance & Desire*, 19 Februari 2016), <<https://www.devianceanddesire.com/2016/02/bdsm-as-an-art-form/>>, diakses pada 15 Oktober 2020.
- Nicholas R., 'Arisan 11! BDSM', (*Support Group and Resource Center on Sexuality Studies*, 27 September 2015), < <http://sgrcui.wordpress.com>>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2020.

Tim CNN Indonesia, 'Mengenal Beda BDSM dan Kekerasan Seksual', (CNN Indonesia, 29 Februari 2020), <<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200225151318-284-477975/mengenal-beda-bdsm-dan-kekerasan-seksual>>, diakses pada 7 Agustus 2020.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dilema BDSM Bondage And Discipline, Dominance And Submission, Sadism And Mashochism Pada Kaum Penikmat Seksual

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	2%
2	www.cnnindonesia.com Internet Source	2%
3	forumidekitafipunj.wordpress.com Internet Source	2%
4	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
5	haluan.co Internet Source	1%
6	id.m.wikipedia.org Internet Source	1%
7	www.grin.com Internet Source	1%
8	klikbabel.com Internet Source	1%

www.motorplus-online.com

9	Internet Source	1 %
10	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1 %
11	yuyantilalata.blogspot.com Internet Source	1 %
12	www.suara.com Internet Source	1 %
13	Ariawan, Teguh. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Mati Dengan Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Mungkid", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
14	zonasultra.id Internet Source	1 %
15	e-journal.unair.ac.id Internet Source	1 %
16	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	1 %
17	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1 %
18	core.ac.uk Internet Source	1 %

19

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

1 %

20

era.id

Internet Source

1 %

21

repo.iainbatusangkar.ac.id

Internet Source

1 %

22

eprints.ums.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On